



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 9601 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/08/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN AL - FAJAR

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN AL - FAJAR yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 327/DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/09/2019 Tanggal 19 September 2019, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN AL - FAJAR.
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN AL - FAJAR Nomor : B-015/DPK/KB/AL-FAJAR/KB/420.2/07/2022. tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menetapkan / mengizinkan**
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN AL - FAJAR**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN MAHAKAM MANDIRI**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. Mulawarman RT. 001 Desa Sebelimbing Kecamatan Kota Bangun**
Status Bangunan : **Milik Sendiri**
Status Akreditasi : **Terakreditasi**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 20 September 2022 s.d 20 September 2025**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN AL - FAJAR dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 05 Agustus 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAUHID AFRILIAN NOOR, SP.M.SI
Pembina (IV/A)

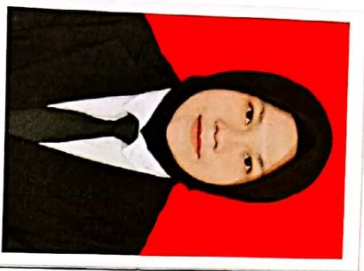


Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

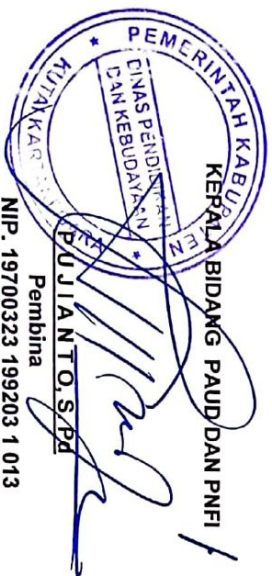


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 9601 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/08/2022, TANGGAL 05 AGUSTUS 2022



Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain AL - Fajar
Kecamatan	:	Kota Bangun
Nama Kepala Sekolah	:	Fitriah, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir	:	Liang, 5 Pebruari 1997
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Pendidikan	:	S1
Nomor SK Kepala Sekolah	:	005/YMM/KB/VII/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001